

BAB 1

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Negara Indonesia saat ini sedang giat-giatnya melaksanakan pembangunan nasional. Pembangunan yang dilakukan bertujuan untuk mewujudkan suatu masyarakat adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Dalam rangka mewujudkan masyarakat adil dan makmur, peningkatan pelaksanaan pembangunan nasional yang berasaskan kekeluargaan harus senantiasa dipelihara dengan baik. Guna mencapai tujuan tersebut, maka pelaksanaan pembangunan ekonomi harus lebih memperhatikan keserasian, keselarasan dan keseimbangan unsur-unsur pemerataan pembangunan, pertumbuhan ekonomi dan stabilitas nasional.

Kegiatan pembangunan nasional tidak dapat dilepaskan dan pelaksanaan kegiatan pembangunan ekonomi. Adanya kegiatan perekonomian dapat diindikasikan dengan bergerakanya roda perekonomian masyarakat dan dunia usaha. Dalam rangka pelaksanaan kegiatan pembangunan ekonomi baik pemerintah maupun masyarakat, baik perseorangan maupun badan hukum memerlukan dana besar. Seiring dengan meningkatnya pembangunan, meningkat pula kebutuhan terhadap

pendanaan, yang sebagian besar dana yang diperlukan untuk memenuhi kebutuhan tersebut melalui pinjam-meminjam.¹

Di dalam masa pembangunan ini kehidupan masyarakat tidak terlepas dan berbagai kebutuhan, karena pada umumnya dalam masyarakat seorang tidak mampu memenuhi segala kebutuhannya sendiri, ia memerlukan tangan ataupun bantuan dan pihak lain. Maka dalam keadaan demikian tidak jarang melakukan utang piutang sekedar untuk tambahan dana dalam mencukupi kebutuhan hidupnya. Utang piutang merupakan suatu perbuatan yang tidak asing lagi bagi masyarakat kita pada masa sekarang ini. Utang piutang tidak hanya dilakukan oleh orang-orang yang ekonominya lemah, tetapi juga dilakukan oleh orang-orang yang ekonominya relatif mampu.

Sejalan dengan tujuan pembangunan nasional yang dicita-citakan bersama, maka pembangunan ekonomi dilaksanakan secara menyeluruh oleh pemerintah maupun masyarakat. Masyarakat sebagai pelaku utama pembangunan perlu mendapatkan perhatian dan dukungan yang serius dan pemerintah yang berkewajiban mengarahkan, membimbing, dan menciptakan suatu kondisi yang menunjang, sehingga dapat saling mengisi dan melengkapi dalam satu kesatuan langkah yang nyata. Pada dasarnya kebutuhan hidup manusia semakin bertambah seiring dengan perkembangan taraf hidupnya. Untuk dapat memenuhi berbagai macam

¹Patrik, Purwahadi dan Kashadi, *Hukum Jaminan Edisi Revisi dengan UUHT*, Fakultas Hukum UNDIP, Semarang 2005, hlm 32

kebutuhan hidupnya manusia menempuh berbagai cara seperti jual beli, sewa menyewa, sewa beli, dan lain sebagainya. Untuk dapat memenuhi kebutuhan hidupnya tersebut sangat diperlukan sejumlah dana yang dalam dunia perekonomian lazim disebut dengan modal.

Pengertian lembaga keuangan bukan bank dapat dilihat dalam Pasal 1 angka (4) Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 61 Tahun 1988 tentang Lembaga Pembiayaan, Lembaga Keuangan bukan bank, yaitu badan usaha yang melakukan kegiatan di bidang keuangan yang secara langsung atau tidak langsung menghimpun dana dengan jalan mengumpulkan surat berharga dan menyalurkannya ke dalam masyarakat guna membiayai investasi-investasi perusahaan.²

Maksud dari dikeluarkan keputusan tersebut, adalah dalam rangka memperluas sarana penyediaan dana yang dibutuhkan masyarakat, sehingga peranannya sebagai sumber dana pembangunan semakin meningkat.³

Semakin pesatnya perkembangan masyarakat dewasa ini, kebutuhan akan sarana transportasi juga semakin pesat. Masyarakat sekarang ini cenderung mempunyai kendaraan pribadi daripada menggunakan kendaraan umum. Walaupun ada banyak masyarakat yang tidak mempunyai cukup dana untuk membeli kendaraan bermotor, namun

²Munir Fuadym *Hukum Tentang pembiayaan Dalam Teori dan Praktek*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2002), hal. 200

³Retnowulan Sutantio, *Perjanjian Pembiayaan Konsumen*, (Jakarta: Dalam Pustaka Peradilan Proyek Pembinaan Tehnis Yustisial Mahkamah Agung RI, 1994), hal. 1.

dengan perkembangan dewasa ini masalah dana bukan lagi merupakan penghalang yang besar.

Saat ini banyak anggota masyarakat yang memanfaatkan jasa dan lembaga keuangan bukan bank yaitu pembiayaan konsumen dalam pembelian kendaraan bermotor seperti mobil. Hal ini disebabkan banyak masyarakat membutuhkan barang konsumsi misalnya kebutuhan alat rumah tangga, perumahan dan sarana transportasi, tetapi di lain pihak tidak semua masyarakat dapat melakukan pembelian secara tunai, namun masyarakat dapat membeli barang secara kredit. Pembelian secara kredit memberikan manfaat dan keuntungan yang tidak sedikit bagi masyarakat. Di tengah daya beli masyarakat yang lemah, beragam kemudahan untuk memiliki kendaraan bermotor ditawarkan oleh pembiayaan konsumen.

Kehadiran berbagai pembiayaan konsumen turut membawa andil yang besar dalam pembangunan ekonomi masyarakat khususnya masyarakat yang kesulitan berhubungan dengan bank. Pembiayaan konsumen ini muncul sebagai suatu bentuk penyediaan dana atau barang modal kepada masyarakat untuk pembelian barang yang pembayarannya dilakukan secara angsuran atau berkala oleh konsumen. Dengan kehadiran berbagai pembiayaan konsumen tersebut sangat berperan bagi masyarakat, sebagaimana kita ketahui bahwa tidak semua orang dalam masyarakat mempunyai cukup dana untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, oleh karena

itu pembiayaan konsumen sangatlah membantu menjalankan roda perekonomian Negara ini.

Dalam transaksi pembiayaan konsumen ada tiga pihak yang terlibat, yaitu pihak perusahaan pembiayaan konsumen (pemberi dana pembiayaan atau kreditor), pihak konsumen (penerima dana pembiayaan atau debitor) dan pihak supplier (penjual atau penyedia barang)⁴

Hubungan antara pihak kreditor dengan debitor adalah hubungan kontraktual dalam hal ini kontrak pembiayaan konsumen. Pada sistem pembiayaan konsumen ini pihak perusahaan pembiayaan konsumen memberikan pembiayaan berupa pinjaman dana untuk pembelian suatu barang kemudian pihak konsumen akan menerima fasilitas dana untuk pembelian barang tertentu dan membayar utangnya secara berkala atau angsuran kepada perusahaan pembiayaan konsumen pihak penjual atau supplier menyediakan barang yang dibayar lunas oleh perusahaan pembiayaan konsumen.

Berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 448/KMK.017/2000 tentang Perusahaan Pembiayaan, dijelaskan bahwa pembiayaan konsumen sebagai suatu kegiatan yang dilakukan dalam bentuk penyediaan dana bagi konsumen untuk pembelian barang, yang pembayarannya dilakukan secara angsuran atau berkala oleh konsumen.

⁴Ali, Muhammad Chaidir et. al.. *Kepailitan dan Penundaan Pembayaran*. Bandung: Mandar Maju.1995, hlm 166

Jenis pembiayaan konsumen sudah cukup populer dalam dunia bisnis di Indonesia, mengingat sifat dan transaksi pembiayaan konsumen tersebut mampu menampung masalah-masalah yang tidak dapat dipecahkan dengan jenis pembiayaan yang biasa dan bank-bank.

Masyarakat luas sangat membutuhkan modal untuk menjalankan aktifitas usahanya, dan mayoritas modal itu didapatkan dari lembaga pembiayaan dalam bentuk pinjaman. Modal yang dapat dipinjam dari bank bervariasi mulai dari kredit mikro hingga kredit makro.

Menurut Sunaryo⁵, bahwa kebutuhan dana bagi sektor usaha, terlebih bagi usaha kecil masih sangat dirasakan. Berdasarkan survey Biro Pusat Statistik (BPS) diperoleh data bahwa kendala yang dihadapi usaha kecil di 20 provinsi adalah masalah modal, yaitu sebesar 31%, bahan baku 26%, pemasaran 21%, kompetisi 17%, teknik produksi 2% dan manajemen 2%.

Data diatas menunjukkan bahwa masalah modal memegang peranan yang penting bagi pengembangan sektor usaha di Indonesia. Oleh karena itu perlu untuk terus meningkatkan kemampuan khususnya bagi usaha kecil untuk dapat mengakses sumber dana dari berbagai sumber keuangan dalam rangka memenuhi kebutuhan akan permodalan dan bahwa pembiayaan konsumen sebagai suatu kegiatan yang ”dilakukan dalam bentuk penyediaan dan bagi konsumen untuk pembelian atau kepemilikan

⁵Sunaryo, *Hukum Lembaga Pembiayaan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2008, hlm. 3

suatu barang yang pembayarannya dilakukan secara angsuran atau berkala oleh konsumen.⁶

Dalam penyaluran kredit untuk Usaha Kecil dan Menengah, disamping dapat diperoleh secara langsung dari lembaga perbankan juga dapat diperoleh dari lembaga-lembaga lain seperti lain seperti, lembaga pembiayaan, lembaga pemerintah, lembaga swasta, kelompok-kelompok usaha pertanian, peternakan dan industri kecil, dan lembaga-lembaga yang berhubungan langsung dengan dunia usaha kecil dan menengah.

PT. Armada Finance Kudus adalah salah satu lembaga pembiayaan yang merupakan anak perusahaan group karoseri PT. Mekar Armada Jaya- yang lebih dikenal dengan merk dagang “New Armada” yang menjalin kerjasama Joint Finacing dengan PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk., adalah perusahaan yang bergerak dalam bidang usaha pembiayaan terutama pembiayaan dalam pembelian kendaraan bermotor baik untuk kepentingan usaha maupun non usaha baik pengusaha kecil, menengah, maupun besar. Dalam pemberian fasilitas konsumen, perusahaan pembiayaan konsumen membutuhkan adanya suatu jaminan dan konsumen atau debitor.

Hal itu dimaksudkan untuk memberikan kepastian dan keamanan bagi kreditor tentang adanya pengembalian pinjaman yang tidak sesuai dengan yang diperjanjikan di kemudian hari. Pemberian pembiayaan dengan pembebanan jaminan fidusia memberikan kemudahan bagi pihak

⁶Abdul Kadir Muhammad, *Hukum Perusahaan Indonesia*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1999), hlm. 315.

konsumen, karena selain mendapatkan pinjaman juga tetap menguasai barang jaminan. Dengan adanya jaminan fidusia maka dokumen yang berkenaan dengan kepemilikan barang yang bersangkutan seperti BPKB dipegang oleh PT. Armada Finance Kudus hingga pinjaman tersebut lunas.

PT. Armada Finance Kudus menggunakan tata cara perjanjian yang mengikutkan adanya jaminan fidusia bagi objek benda jaminan fidusia. Dalam prakteknya pembiayaan konsumen menyediakan barang bergerak yang diminta konsumen (misalnya mobil), kemudian di atasnamakan konsumen sebagai debitor (penerima kredit pinjaman) sebagai konsekuensinya, debitor menyerahkan kepada kreditor (pemberi kredit) secara fidusia.

Artinya, debitor sebagai pemilik atas nama barang menjadi pemberi fidusia kepada kreditor yang dalam posisi sebagai penerima fidusia. Praktek sederhana dalam jaminan fidusia, adalah debitor/pihak yang punya barang mengajukan pembiayaan kepada kreditor, lalu kedua belah pihak sama-sama sepakat menggunakan jaminan fidusia terhadap benda milik debitor dan dibuatkan Akta Notaris lalu didaftarkan ke Kantor Pendaftaran Fidusia. Kreditor sebagai penerima fidusia akan mendapat sertifikat fidusia, dan salinannya diberikan kepada debitor. Pemberian jaminan fidusia ini merupakan perjanjian yang bersifat *accessoir* dan suatu perjanjian pokok sebagaimana disebutkan dalam penjelasan Pasal 6 huruf

(b) Undang-Undang Jaminan Fidusia dan harus dibuat dengan suatu Akta Notaris yang disebut sebagai Akta Jaminan Fidusia.

Lembaga jaminan fidusia telah diakui keberadaannya dengan adanya Undang-undang Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia (selanjutnya disebut Undang-Undang Jaminan Fidusia), yang telah diundangkan pada tanggal 30 September 1999. Sebagaimana diketahui bahwa jaminan fidusia merupakan hak agunan/jaminan atas benda bergerak yang berwujud maupun tidak berwujud, atau hak atas tanah yang tidak dapat dibebani hak tanggungan menurut Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan yang dimiliki oleh penerima fidusia yang terdaftar di Kantor Pendaftaran Fidusia, yaitu sebagai agunan bagi pelunasan utang tertentu dan yang mempunyai hak untuk didahulukan daripada para kreditor lain nya.

Lembaga jaminan fidusia memungkinkan kepada para pemberi fidusia untuk menguasai benda yang dijaminkan, untuk melakukan kegiatan usaha yang dibiayai dan pinjaman dengan menggunakan jaminan fidusia. Dalam hal ini yang diserahkan hanyalah hak kepemilikan dan benda tersebut secara yuridis atau yang dikenal dengan istilah *constitutum possessorium* yaitu suatu penyerahan benda dimana yang menyerahkan sudah menguasai bendanya sebagai pemegang bagi yang akan menerimanya.

Pada awalnya, benda yang menjadi objek fidusia hanya terbatas pada kekayaan benda bergerak yang berwujud dalam bentuk benda-benda

dalam persediaan (*inventory*), benda dagangan, piutang, peralatan mesin dan kendaraan bermotor. Namun dengan menyadari akan makin berkembangnya kebutuhan dunia usaha serta perlunya kepastian hukum bagi pihak kreditor yang memberikan pinjaman, maka melalui Undang-Undang Jaminan Fidusia ini, Pemerintah Indonesia mencoba merangkum seluruh kebutuhan akan jaminan yang tidak ter-cover dan telah diatur dalam hukum positif (sebelum berlakunya Undang-Undang Jaminan Fidusia) ke dalam Undang-Undang Jaminan Fidusia.

Dengan adanya penyerahan hak kepemilikan atas kebendaan jaminan fidusia ini, tidak berarti kreditor penerima dan jaminan fidusia akan betul-betul menjadi pemilik kebendaan yang dijaminkan dengan fidusia tersebut. Dalam kedudukan sebagai kreditor, kreditor mempunyai hak untuk menjual kebendaan yang dijaminkan kepadanya seolah-olah dia menjadi atau sebagai pemilik dan kebendaan jaminan fidusia dimaksud, bila debitor wanprestasi, tetapi apabila utang debitor lunas, maka objek jaminan fidusia yang dijaminkan debitor tersebut akan dikembalikan kepada debitor.

Dalam praktek, tidak berarti bahwa munculnya fenomena pembiayaan konsumen di dalam masyarakat tidak membawa masalah serta berbagai hambatan. Hal ini muncul mengingat bahwa dalam memberikan fasilitas pembiayaan konsumen, perusahaan pembiayaan konsumen akan melakukan perbuatan hukum yang termasuk dalam ruang lingkup Hukum Perdata.

Tindakan atau perbuatan perusahaan pembiayaan konsumen untuk menyerahkan dana pembiayaan yang diperlukan oleh konsumen, serta demikian pula tindakan atau perbuatan yang dilakukan oleh konsumen untuk melakukan pembayaran kembali utang pembiayaan, tentunya hal itu merupakan suatu perbuatan yang akan membawa akibat hukum. Oleh karenanya, perbuatan tersebut perlu mendapatkan penanganan dan aspek Hukum Perdata.

Deskripsi di atas terlihat bahwa secara umum, dalam hukum jaminan yang objeknya benda bergerak, debitor tidak bisa mengalihkan, menggadaikan, atau menyewakan kepada pihak lain benda yang menjadi objek jaminan yang tidak merupakan benda persediaan, akan tetapi khusus untuk bentuk jaminan fidusia hal ini diperbolehkan dengan ketentuan harus diberitahukan dengan ijin tertulis dari pihak kreditor dalam hal ini PT. Armada Finance Cabang Kudus sebagaimana diatur dalam surat Perjanjian Pembiayaan Konsumen dan Pemberian Jaminan Secara Kepercayaan (fidusia) serta diatur dalam Pasal 23 ayat (2) Undang-Undang Jaminan Fidusia bahwa pemberi fidusia dilarang mengalihkan, menggadaikan, atau menyewakan kepada pihak lain benda yang menjadi objek jaminan fidusia yang tidak merupakan benda persediaan, kecuali dengan persetujuan tertulis terlebih dahulu dan penerima fidusia.

Apabila hal tersebut tidak diindahkan, maka pemberi fidusia dapat dikenakan sanksi pidana sebagaimana diatur dalam, Pasal 36 Undang-Undang Jaminan Fidusia bahwa pemberi fidusia yang mengalihkan,

menggadaikan, atau menyewakan benda yang menjadi objek jaminan fidusia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (2) yang dilakukan tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dan penenima fidusia, dipidana dengan pidana penjara paling lambat 2 (dua) tahun dan denda paling banyak Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).

Namun seringkali yang terjadi di masyarakat, khususnya di wilayah Kabupaten Kudus, masih ada debitor yang menyewakan objek jaminan fidusia yang tidak merupakan benda persediaan kepada pihak ketiga tanpa persetujuan tertulis dan PT. Armada Finance Cabang Kudus. Perbuatan tersebut tentu saja akan memberikan akibat hukum kepada debitor yang telah menyewakan objek jaminan fidusia tersebut kepada pihak ketiga. Berdasarkan kondisi sebagaimana yang telah diuraikan tersebut di atas, maka Penulis merumuskan judul tentang “Akibat Hukum Penerapan Pasal 36 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia Dan Permasalahannya Dalam Perjanjian Fidusia (Studi Kasus di PT. Armada Finance Cabang Kudus)”.

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan uraian dalam latar belakang di atas, maka yang menjadi pokok permasalahan dalam penulisan tesis ini adalah sebagai berikut :

1. Bagaimanakah Proses pelaksanaan jaminan fidusia di PT.Armada Finance Cabang Kudus ?
2. Bagaimanakah Kendala dan Solusi yang di hadapi dalam pelaksanaan Jaminan Fidusia di PT. Armada Finance Cabang Kudus ?
3. Bagaimanakah Akibat hukum yang timbul dalam penerapan pasal 36 UU nomor 42 tahun 1999 tentang jaminan fidusia dan penyelesaiannya di PT. Armada Finance Cabang Kudus ?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan permasalahan yang telah dirumuskan diatas, maka tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah :

1. Untuk Mengetahui Proses pelaksanaan jaminan fidusia di PT.Armada Finance Cabang Kudus.
2. Untuk Mengetahui Kendala dan Solusi yang dihadapi dalam pelaksanaan Jaminan Fidusia di PT. Armada Finance Cabang Kudus .

3. Untuk Mengetahui Akibat hukum yang timbul dalam penerapan pasal 36 Undang-Undang Nomor 42 tahun 1999 tentang jaminan fidusia dan penyelesaiannya di PT. Armada Finance Cabang Kudus.

D. Manfaat Penelitian

Proposal penelitian ini, apabila berhasil menjadi tesis diharapkan dapat memberikan manfaat baik secara teoritis maupun secara praktis.

1. Manfaat Secara Teoritis

Penelitian ini dapat bermanfaat bagi pengembangan ilmu pengetahuan hukum dalam memahami atau menyelesaikan yang berkaitan dengan objek jaminan fidusia di Kabupaten Kudus.

2. Manfaat Secara Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran kepada masyarakat pada umumnya dan masyarakat Kudus pada khususnya dalam upaya meningkatkan pemahaman tentang Hukum Perdata dan hukum jaminan fidusia.

E. Kerangka Konseptual

1. Dasar Hukum Jaminan Fidusia

Sebelum berlakunya Undang-Undang Jaminan Fidusia, dasar hukum yang digunakan untuk lembaga jaminan fidusia diatur oleh yurisprudensi yaitu:

- a. *Arrest hoogerechtshop* tanggal 18 Agustus 1932 T.136 No.311.
- b. Keputusan Pengadilan Tinggi Surabaya tanggal 22 Maret 1951 Nomor 18/150 PDT.
- c. Keputusan Mahkamah Agung tanggal 1 September 1971 No. reg. 372k/SIP/1970.
- d. Dalam perkembangan Pasal 15 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1992 tentang Perumahan dan Pemukiman yang menentukan bahwa rumah-rumah yang dibangun diatas tanah yang dimiliki oleh pihak lain dapat dibebani jaminan fidusia.

2. Pengertian Jaminan Fidusia

Istilah fidusia berasal dari bahasa Belanda, yaitu *fiduce*, sedangkan bahasa *inggris* di sebut *fiduciary of ownership*, yang artinya kepercayaan. Di dalam berbagai literatur, fidusia lazim disebut dengan istilah *fidure eigendom ovedarct(FEO)*, yaitu penyerahan hak milik berdasarkan atas kepercayaan. Di dalam Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Jaminan Fidusia diatur bahwa :

“Fidusia adalah pengalihan hak kepemilikan suatu benda atas dasar kepercayaan dengan ketentuan bahwa benda yang hak kepemilikannya yang diadakan tersebut tetap dalam penguasaan pemilik benda itu.”

Di samping istilah fidusia, dikenal juga istilah jaminan fidusia. Istilah jaminan fidusia ini dikenal dalam Pasal 1 angka (2) Undang-Undang Jaminan Fidusia. Jaminan fidusia adalah:

“hak jaminan atas benda bergerak baik yang berwujud maupun yang tidak berwujud dan benda tidak bergerak khususnya bangunan yang tidak dapat dibebani hak tanggungan sebagaimana yang dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan yang tetap berada dalam penguasaan pemberi fidusia, sebagai agunan bagi pelunasan utang tertentu, yang memberikan kedudukan yang diutamakan kepada penerima fidusia terhadap kreditor lainnya”.

Pada dasarnya fidusia adalah suatu perjanjian *accessoir* antara debitor dan kreditor yang isinya pernyataan penyerahan hak milik secara kepercayaan atas benda-benda bergerak milik debitor kepada kreditor namun benda-benda tersebut masih tetap dikuasai oleh debitor sebagai peminjam pakai dan bertujuan hanya untuk jaminan atas pembayaran kembali uang pinjaman. Untuk penyerahannya dilakukan secara *constitutum possessorium (verklaring van houderschap)* artinya, penyerahan dengan melanjutkan penguasaan atas benda-benda yang bersangkutan karena benda-benda tersebut memang masih berada di tangan debitor⁷.

3. Subyek dan Obyek Jaminan Fidusia

Subyek dari jaminan fidusia antara lain :

- a. Pemberi Fidusia yaitu orang perseorangan atau korporasi pemilik benda yang menjadi obyek jaminan fidusia.
- b. Penerima fidusia yaitu orang perseorangan atau korporasi yang mempunyai piutang yang pembayarannya dijamin dengan jaminan fidusia

⁷Freida Husni Hasbullah,. *Hukum Kebendaan Perdata Hak-Hak Yang Memberi Jaminan*. CV Indhil: Jakarta ,2009, hlm 45-46.

- c. Kreditor adalah pihak yang mempunyai piutang karena perjanjian atau Undang-undang.
- d. Debitor adalah pihak yang mempunyai utang karena perjanjian atau Undang-undang.

Sedangkan mengenai macam-macam objek dari jaminan fidusia dapat kita lihat dari Pasal 1 butir (2) dan (4) serta Pasal 3 Undang-undang Jaminan Fidusia, yang disebutkan dapat dijadikan objek fidusia adalah benda apapun yang dapat dimiliki dan dialihkan hak kepemilikannya. Benda itu dapat berupa berwujud ataupun tidak berwujud, terdaftar atau tidak terdaftar, bergerak ataupun tidak bergerak dengan syarat bahwa benda tersebut tidak dibebani dengan hak tanggungan atau hipotek.⁸

4. Hapusnya Jaminan Fidusia

Jaminan Fidusia tersebut akan hapus karena hal-hal sebagai berikut :

- a. Hapusnya hutang yang dijamin dengan fidusia (lunas)
- b. Pelepasan hak atas Jaminan oleh Penerima Fidusia
- c. Musnahnya benda yang menjadi objek jaminan fidusia

Apabila jaminan fidusia hapus, penerima fidusia memberitahukan kepada Kantor Pendaftaran Fidusia (KPF) dengan melampirkan pernyataan mengenai hapusnya jaminan fidusia, dan selanjutnya Kantor Pendaftaran Fidusia (KPF) mencoret pencatatan jaminan fidusia dari Buku Daftar Fidusia (BDF) serta menerbitkan surat keterangan yang

⁸H.Salim HS. *Perkembangan Hukum Jaminan Di Indonesia*, (PT.Raja Grafindo Persada Jakarta, 2005) hlm, 86

menyatakan bukti pendaftaran fidusia yang bersangkutan sudah tidak berlaku lagi.⁹

5. Pengertian Perjanjian

Pengertian perjanjian menurut ketentuan Pasal 1313 KUH Perdata, adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih lainnya.

Pengertian perjanjian sebagaimana diuraikan dalam ketentuan Pasal 1313 KUH Perdata tersebut di atas, menurut Salim HS dianggap kurang jelas dan pengertian tersebut setiap perbuatan dapat disebut perjanjian. Selain itu, pengertian perjanjian menurut ketentuan Pasal 1313 KUH Perdata tidak mengandung asas konsensualisme dan bersifat dualisme.¹⁰

Mengenai istilah perjanjian dalam Hukum Perdata Indonesia yang berasal dari istilah Belanda sebagai sumber aslinya sampai saat ini belum ada kesamaan dan kesatuan dalam menyalin ke dalam bahasa Indonesia dengan kata lain belum ada kesatuan terjemahan untuk salah satu istilah asing ke dalam istilah teknis yuridis dari istilah Belanda ke dalam istilah Indonesia. Para ahli Hukum Perdata Indonesia menterjemahkan atau menyalin istilah perjanjian yang berasal dari istilah Belanda didasarkan pada pandangan dan tinjauan masing-masing.

⁹ Rdiks Purba, *Memahami Asuransi di Indonesia*, (Jakarta: Teruna Grafika, 1995), hlm, 76

¹⁰ Salim HS, *Pengantar Hukum Perdata Tertulis (BW)*, Sinar Grafika, Jakarta, 2003, hlm, 160

Menurut Utrecht, *verbinten* diterjemahkan dengan perutusan dan *overeenkomst* menggunakan istilah perjanjian. Achmad Ichsan menggunakan istilah perjanjian untuk *verbinten* dan persetujuan untuk *overeenkomst*. Menurut Kansil, *verbinten* diterjemahkan perikatan dan perjanjian untuk menterjemahkan *overeenkomst*.¹¹

Selain definisi atau pengertian perjanjian sebagaimana disebutkan dalam Pasal 1313 KUH Perdata tersebut di atas, terdapat juga pengertian perjanjian yang disampaikan oleh para ahli hukum, yaitu sebagai berikut:

- 1). R. Subekti mendefinisikan perjanjian sebagai suatu peristiwa dimana seorang berjanji pada seorang lain atau dimana dua orang itu saling berjanji untuk melaksanakan suatu hal.¹²
- 2). Abdulkadir Muhammad mendefinisikan perjanjian sebagai suatu persetujuan dengan mana dua orang atau lebih saling mengikatkan diri untuk melaksanakan suatu hal dalam lapangan harta kekayaan.¹³
- 3). Wirjono Prodjodikoro mendefinisikan perjanjian sebagai suatu perhubungan hukum mengenai harta benda antara dua pihak, dalam mana satu pihak berjanji atau dianggap berjanji untuk melakukan sesuatu hal atau tidak melakukan sesuatu hal sedang pihak lain berhak menuntut pelaksanaan janji itu.¹⁴

¹¹Ibid hlm, 72

¹²R. Subekti, *Hukum Perjanjian*, Intermasa, Jakarta, 1996, hlm, 1.

¹³Abdulkadir Muhammad, *Hukum Perikatan*, Alumni, Bandung, 1982, hlm, 78.

¹⁴Wirjono Prodjodikoro, *Asas-asas Hukum Perjanjian*, Bale Bandung, Jakarta, 1986, hlm, 9.

4). Komariah mendefinisikan perjanjian sebagai suatu peristiwa dimana seorang berjanji kepada seorang lain, atau dimana dua orang saling berjanji untuk melaksanakan atau untuk tidak melaksanakan sesuatu.¹⁵

6. Syarat sah suatu perjanjian

Tiap-tiap perjanjian mempunyai dasar pembentukannya, ilmu hukum mengenal empat unsur pokok yang harus ada agar suatu perbuatan hukum dapat disebut dengan perjanjian yang sah. Keempat unsur tersebut selanjutnya di golongkan ke dalam dua unsur pokok yang menyangkut subjek yang mengadakan perjanjian (unsur subjektif), dan unsur pokok lainnya yang berhubungan langsung dengan objek perjanjian (unsur objektif). Unsur subjektif mencakup adanya unsur kesepakatan secara bebas dari para pihak yang berjanji, dan kecakapan dari pihak yang melaksanakan perjanjian. Sedangkan unsur objektif meliputi keberadaan objek yang diperjanjikan, dan objek tersebut haruslah sesuatu yang diperkenankan menurut hukum.

Tidak terpenuhinya salah satu unsur dari keempat unsur tersebut menyebabkan cacat dalam perjanjian, dan perjanjian tersebut diancam dengan kebatalan, baik dalam bentuk dapat dibatalkan (jika terdapat pelanggaran terhadap unsur subjektif), maupun batal demi hukum (dalam hal tidak terpenuhinya unsur objektif)¹⁶

¹⁵Komariah, *Hukum Perdata (Edisi Revisi)*, UMM Press, Malang, 2008, hlm. 169.

¹⁶Mariam Darus Badruzaman Dkk. 2011. *Kompilasi Hukum Perikatan*. PT Citra Aditya Bakti Bandung. Hlm. 65

Syarat sebuah perjanjian dinyatakan sah, diatur dalam Pasal 1320 Syarat , yaitu:

a. Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya

Kata sepakat disini diperoleh bukan karena kekhilafan, paksaan, atau penipuan. Kalau semua itu sampai terjadi, perjanjian bisa tetap berlaku atau ada, tetapi tidak sah sampai yang dirugikan minta pembatalan di muka pengadilan.

b. Kecakapan para pihak

Kecakapan diartikan bahwa para pihak yang membuat perjanjian haruslah orang-orang yang oleh hukum dinyatakan sebagai subjek hukum. Dalam membuat suatu perjanjian syarat kecakapan para pihak dituangkan dalam bagian identitas para pihak. Pada dasarnya semua orang menurut hukum, cakap untuk membuat perjanjian. Orang-orang yang tidak cakap membuat perjanjian adalah orang-orang yang belum dewasa, mereka yang ditaruh di bawah pengawasan (*curatele*), dan orang sakit ingatan. Orang-orang yang tidak cakap menurut hukum ini, untuk dapat melakukan suatu perbuatan hukum, harus diwakili oleh orang lain. Untuk mereka yang belum dewasa diwakili oleh orang yang dewasa, dan bagi mereka yang ditaruh di bawah pengawasan diwakili oleh keluarga dengan izin pengadilan menjadi wali pengampu.

c. Suatu hal tertentu

Hal tertentu pada dasarnya bahwa objek yang diatur dalam perjanjian cukup jelas atau setidaknya dapat ditentukan. Meskipun ditentukan itu tidak secara individual, tetapi ditentukan secara umumnya (*generic*) saja sudah cukup. Benda yang dimaksudkan dalam perjanjian paling sedikit harus ditentukan jenisnya. Benda tersebut harus ada atau sudah ada di tangan para pihak pada waktu perjanjian itu dibuat. Misalnya: dalam perjanjian sewa menyewa rumah, harus jelas disebutkan letak, tipe, juga luas rumah yang diperjanjikan.

d. Causa/sebab yang halal

Suatu sebab yang halal dapat ditafsirkan bahwa apa yang dimaksudkan dalam isi perjanjian adalah tidak bertentangan dengan undang-undang, kesusilaan, dan ketertiban umum. Jika suatu perjanjian mengandung sebab/causa yang tidak halal, maka perjanjian itu batal demi hukum. Perjanjian itu dianggap tidak pernah ada sejak dari semula, dan para pihak akan dibawa kembali ke keadaan semula, seolah-olah perjanjian itu tidak pernah terjadi.¹⁷

7. Akibat Hukum

Akibat hukum adalah suatu tindakan yang dilakukan untuk memperoleh suatu akibat yang dikehendaki oleh pelaku dan yang diatur oleh hukum tindakan yang dilakukannya merupakan tindakan hukum

¹⁷ Ahmadi Miru.. **Hukum Kontrak dan Perancangan Kontrak**. PT. Raja Grafindo Persada: Jakarta. 2010,Hlm 3-5

yakni tindakan yang dilakukan guna memperoleh sesuatu akibat yang dikehendaki hukum.¹⁸

Lebih jelasnya lagi bahwa akibat hukum adalah segala akibat hukum yang terjadi dari segala perbuatan hukum yang dilakukan oleh subyek hukum terhadap obyek hukum atau akibat-akibat lainnya yang disebabkan karena kejadian-kejadian tertentu oleh hukum yang bersangkutan telah ditentukan atau dianggap sebagai akibat hukum. Akibat hukum merupakan sumber akibat lahirnya hak dan kewajiban bagi subyek hukum yang bersangkutan.

F. Metode Penelitian

Penelitian merupakan suatu kegiatan yang digunakan untuk memperkuat atau menunjang suatu penulisan ilmiah. Dari penelitian dimaksud untuk memperoleh hasil jawaban yang seobyektif mungkin atau kebenaran yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah.¹⁹ Pada hakekatnya penelitian ini timbul dari hasrat ingin tahu dalam diri manusia dalam melakukan pembinaan serta pengembangan ilmu pengetahuan, termasuk di dalamnya ilmu hukum. Penelitian hukum dimaksudkan sebagai kegiatan ilmiah yang didasarkan pada metode, sistematika, dan pemikiran dengan jalan menganalisa, kecuali itu juga diadakan pemeriksaan yang mendalam terhadap fakta hukum tersebut untuk kemudian

¹⁸<http://ahmad-rifai-uin-blogspot.com/2013/04/akibat-hukum.html?m=i>, dilihat pada tanggal 19 Juni 2015

¹⁹Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Universitas Indonesia Press, 1987, Jakarta, hlm 73

mengusahakannya sebagai pemecahan atas permasalahan-permasalahan yang timbul didalam gejala tersebut.²⁰

Penelitian merupakan suatu kegiatan ilmiah yang berkaitan dengan analisis dan konstruksi, yang dilakukan secara metodologis, sistematis dan konsisten. Metodologis artinya sesuai dengan metode atau cara-cara tertentu. Sistematis adalah berdasarkan suatu sistem, sedangkan konsisten berarti tidak adanya hal-hal yang bertentangan dengan kerangka tertentu.

Dalam penulisan tesis ada beberapa metode yang digunakan sebagai pedoman dengan maksud agar lebih mudah dalam mempelajari, menganalisa dan memahami untuk mendapat hasil yang memuaskan. Sehubungan dengan itu langkah-langkah yang dipakai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian ini merupakan pendekatan yuridis-empiris. Pendekatan yuridis digunakan untuk menganalisis peraturan yang berkaitan dengan hukum jaminan fidusia sedang pendekatan empiris digunakan untuk menganalisis hukum yang dilihat sebagai perilaku masyarakat yang berpola dalam kehidupan masyarakat yang selalu berinteraksi dan berhubungan dalam aspek kemasyarakatan.²¹

2. Spesifikasi Penelitian

²⁰*Ibid*, hlm .5

²¹Bambang Sugugono, , **Metode Penelitian hukum**, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2003,hlm 45

Dalam penulisan tesis ini, spesifikasi penelitian yang penulis gunakan adalah deskriptif analitis yaitu penelitian yang menggambarkan atau melukiskan kenyataan mengenai kebudayaan suatu masyarakat secara fenomenologis dan apa adanya dalam konteks satu kesatuan yang integral.

Hasil penelitian deskriptif ini kemudian dianalisa secara sistematis untuk mendapatkan jawaban dari permasalahan yang ada dalam penelitian ini.

3. Jenis dan Sumber Data

Adapun sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer, data sekunder dan data tersier. Bahan hukum primer, yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat yang terdiri dari UUD 1945, Peraturan Hukum Jaminan Fidusia. Bahan hukum sekunder, yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai hukum primer, seperti buku-buku, disertasi, tesis-tesis, jurnal-jurnal ilmiah dan artikel ilmiah yang terkait dengan Hukum Jaminan Fidusia. Sedangkan bahan hukum tersier, berupa kamus atau ensiklopedia kepustakaan yang berkaitan dengan Hukum Jaminan Fidusia.

4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data mengandung makna sebagai upaya pengumpulan data dengan menggunakan alat pengumpul data tertentu. Penentuan alat pengumpul data dalam penelitian ini berpedoman kepada jenis datanya. Data yang dikumpulkan didalam penelitian ini adalah data

primer, sekunder dan tersier yang diperoleh melalui studi kepustakaan maupun data yang diperoleh dari pihak-pihak terkait.

Selain data dari pustaka, penulis juga menggunakan data yang didapat dari responden dalam penelitian ini yang menggunakan sistem pengambilan sample dengan cara purpose sampling yaitu teknik yang biasa dipilih karena alasan biaya, waktu dan tenaga sehingga tidak dapat mengambil dalam jumlah besar.

Metode pengambilan sample ini berdasarkan tujuan tertentu dengan melihat pada persyaratan-persyaratan antara lain : dilihat dari ciri-ciri, sifat-sifat atau karakteristik tertentu yang merupakan ciri-ciri utama dari obyek yang diteliti dan penentuan karakteristik populasi yang dilakukan dengan teliti melalui studi pendahuluan.²² Responden yang menjadi sumber dalam penelitian ini adalah Notaris, Pimpinan, Karyawan dan Debitor PT. Armada Finance Cabang Kudus.

5. Metode Analisis Data

Metode yang digunakan adalah analisis kualitatif, yaitu : data yang diperoleh melalui penelitian lapangan dan penelitian kepustakaan kemudian disusun secara sistematis, dan selanjutnya dianalisa secara kualitatif untuk mencapai kejelasan masalah yang akan dibahas. Data tersebut kemudian dianalisa secara interpretatif menggunakan teori

²²Soerjono Soekamto, Ibid, hlm, 96

maupun hukum positif yang telah dituangkan kemudian secara deduktif ditarik kesimpulan untuk menjawab permasalahan yang ada.²³

I. Sistematika Penulisan

Hasil penelitian yang diperoleh dianalisis, kemudian dibuat suatu laporan akhir dengan sistematika penulisan sebagai berikut :

BAB I : Pendahuluan, pada bab ini akan diuraikan tentang Latar Belakang Masalah, Perumusan Masalah, Manfaat Penelitian, Metode Penelitian, Kerangka Konseptual, Jadwal Penelitian dan Sistematika Penulisan.

BAB II : Tinjauan Pustaka, pada bab ini berisi landasan teori yang merupakan hasil studi kepustakaan, meliputi : Akibat Hukum Penerapan Pasal 36 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia DanPermasalahannya Dalam Perjanjian Fidusia (Studi Kasusdi PT. Amada Finance Cabang Kudus)

BAB III : Hasil Penelitian dan Pembahasan, dalam bab ini akan diuraikan tentang hasil penelitian mengenai gambaran umum tentang proses pelaksanaan jaminan fidusia di PT.Armada Finance Cabang Kudus, kendala dan solusi yang di hadapi dalam pelaksanaan Jaminan Fidusia di PT. Armada Finance Cabang Kudus dan akibat hukum apa yang timbul dalam penerapan pasal 36 UU nomor 42 tahun

²³Bambang Sugono,Ibid, hlm, 119

1999 tentang jaminan fidusia dan penyelesaiannya di PT. Armada
Finance Cabang Kudus

BAB IV : Penutup, merupakan kesimpulan dari hasil penelitian dan saran-
saran.